



P U T U S A N

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : [REDACTED];
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 07 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Karangjati Desa Kalitengah Rt. 003 Rw.
008 Kecamatan Gombang, Kabupaten
Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 s/d tanggal 16 Maret 2024, di Rutan;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2024 s/d tanggal 25 April 2024, di Rutan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 s/d tanggal 14 Mei 2024, di Rutan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 06 Mei 2024 s/d tanggal 04 Juni 2024, di Rutan.

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 05 Juni 2024 s/d tanggal 03 Agustus 2024, di Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama AGUS SETYOBUDI, SH.MH. JATMINING BUDI RAHAYU, SH.. SINGGIH ISWARDANI, SH,MH,, REYNALDI GUSTYAN AJIE JATMIKO, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat“YUDHISTIRA” Law Firm yang beralamat Kantor di Jalan KA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gribig Perum Girimulyo Blok A.Gg, XV, No.11, RT.06.RW.06 Gergunung, Klaten Utara, Klaten Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 Mei 2024 dibawah Nomor 67/SK/2024/PN Kbm;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tosca;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) potong celana training Panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada Galuh Putri Pihawianni binti Agustino;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima atus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya :

- Meminta keringanan hukuman untuk diri terdakwa [REDACTED]

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyampaikan permohonan sebagaimana pembelaan yang telah disampaikan Penasehat hukumnya, meminta keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa [REDACTED],

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen ;
2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen ;
3. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen ;

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang



lain yaitu terhadap saksi Galuh Putri Pihawianni binti Agustino yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3175-LT-26092016-0015 tanggal 27 September 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak bulan Maret 2023, terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Galuh Putri Pihawianni hingga kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Galuh Putri Pihawianni untuk ketemuan. Setelah bertemu dengan saksi Galuh Putri Pihawianni, lalu terdakwa mengajak saksi Galuh Putri Pihawianni menuju ke rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen dengan berkata "sini aja lah" ;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa langsung mengajak saksi Galuh Putri Pihawianni masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni ngobrol dan tak berapa lama kemudian terdakwa merangkul saksi Galuh Putri Pihawianni dan meraba-raba vagina saksi Galuh Putri Pihawianni dari luar celana sambil berkata "jadi pengen lo", lalu saksi Galuh Putri Pihawianni menjawab "tinggal dimasukin". Setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut. Setelah itu terdakwa mengangkat kaos dan BH yang dikenakan saksi Galuh Putri Pihawianni, lantas terdakwa menghisap kedua puting payudara saksi Galuh Putri Pihawianni secara bergantian. Kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi Galuh Putri Pihawianni hingga sebatas lutut. Lalu dengan posisi saling berhadapan dan kaki kanan saksi Galuh Putri Pihawianni diangkat keatas, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Galuh Putri Pihawianni hingga masuk lalu gerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah selesai terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni merapikan pakaiannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Galuh Putri Pihawianni untuk pulang ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni janji untuk ketemuan di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen. Setelah bertemu dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm



saksi Galuh Putri Pihawianni, lalu terdakwa ngobrol dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi Galuh Putri Pihawianni untuk tiduran dengan berkata “tidur aja lah” dan saksi Galuh Putri Pihawianni menurutinya. Setelah itu terdakwa mencium bibir saksi Galuh Putri Pihawianni sambil tangan terdakwa meraba-raba vagina saksi Galuh Putri Pihawianni dari luar celana. Lalu terdakwa menyuruh saksi Galuh Putri Pihawianni untuk mengulum alat kelamin terdakwa. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa, setelah itu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan saksi Galuh Putri Pihawianni hingga terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni dalam keadaan setengah telanjang. Lantas terdakwa menindih tubuh saksi Galuh Putri Pihawianni sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi Galuh Putri Pihawianni hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah itu terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni merapikan pakaiannya masing-masing lalu pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni janji untuk ketemuan di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen, namun sebelum bertemu terdakwa, saksi Galuh Putri Pihawianni meminta terdakwa untuk membeli testpeck karena saksi Galuh Putri Pihawianni sudah terlambat datang bulan selama 2 bulan. Setelah bertemu dengan saksi Galuh Putri Pihawianni, lalu terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol. Lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Galuh Putri Pihawianni. Kemudian terdakwa meraba payudara dari dalam bajunya. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah itu terdakwa berkata “kamu diatas ya”. Lalu terdakwa mengambil posisi tiduran terlentang diatas lantai, lantas saksi Galuh Putri Pihawianni menaiki tubuh terdakwa sambil terdakwa masukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi Galuh Putri Pihawianni hingga masuk lalu digerakkan keatas bawah selama kurang lebih 1 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah itu terdakwa



memberikan testpeck kepada saksi Galuh Putri Pihawianni dan setelah di testpeck ternyata hasilnya saksi Galuh Putri Pihawianni positif hamil. Setelah mengetahui hal itu, kemudian terdakwa berkata "nanti aku tanggung jawab dan nafkahnin kamu, aku kerja ke Jakarta dulu untuk biaya hamil kamu". Setelah itu terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni pulang kerumah masing-masing ;

-- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 07.15 WIB, saksi Galuh Putri Pihawianni melahirkan seorang anak laki-laki secara normal di RS PKU Muhammadiyah Gombong namun pada pukul 09.00 WIB, bayi tersebut meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441.6/003/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suroso, Sp. OG, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perineum utuh, hymen tak tampak, terdapat bekas luka di vagina pada pukul 2,5,7 dan 9;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUMARINI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung saksi yang telah menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur bernama saksi ██████████ ██████████, umur 16 Th, pekerjaan Pelajar, alamat Ds. Kalitengah Rt. 01 Rw. 07 Kec. Gombong Kab. Kebumen;



- Bahwa pelaku yang telah menyetubuhi anak saksi adalah terdakwa ██████████, umur 53 Th, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi Galuh Putri Pihawianni dan terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dan tidak memiliki hubungan keluarga/family;
- Bahwa menurut cerita saksi ██████████, telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut cerita dari korban terdakwa menyetubuhi saksi Galuh Putri Pihawianni terjadi dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Kec. Gombang Kab. Kebumen ;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada bulan Juni 2023 saksi mengetahui saksi ██████████ tidak menstruasi, karena curiga kemudian saksi bertanya kepada saksi ██████████ kemudian saksi Galuh Putri Pihawianni bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian saksi melakukan tespack kepada saksi Galuh Putri Pihawianni sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya positif hamil namun saksi tidak pernah membawa kedokter hanya diberi vitamin hamil;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, saksi membawa saksi Galuh Putri Pihawianni ke RS PKU Muhammadiyah Gombang karena sejak malam sebelumnya mengeluh sakit perut dan muntah-muntah. Sesampainya di UGD dilakukan pemeriksaan dan ternyata saksi Galuh Putri Pihawianni sudah mengalami pembukaan 7 (tanda akan melahirkan). Kemudian pada sekira pukul 07.15 WIB, saksi Galuh Putri Pihawianni melahirkan seorang anak laki-laki secara normal dengan BB 1.070gr dan Panjang badan 39cm (kondisi hidup dan premature). Namun pada sekira pukul 09.00 WIB bayi tersebut dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum disetubuhi, terdakwa melakukan bujuk rayu dengan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi ██████████ berhasil disetubuhi oleh terdakwa;



- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi [REDACTED] setelah disetubuhi oleh terdakwa yaitu mengalami trauma, kehilangan virginitas hingga hamil dan melahirkan seorang anak secara premature dalam keadaan hidup yang kemudian dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa usia saksi [REDACTED] saat disetubuhi oleh terdakwa adalah masih dibawah umur yaitu berusia 15 Th, dan belum pernah menikah serta melahirkan seorang anak;

- Bahwa saksi [REDACTED] masih bersekolah di SMP N 3 Gombong Kebumen;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa [REDACTED], umur 53 Th, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dk. Karangjati Rt. 003 Rw. 008 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

- Bahwa hubungan antara saksi dan terdakwa adalah mantan pacar dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang terjadi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu ;

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

3. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara awalnya mencium pipi dan bibir saksi, lalu meraba payudara dari dalam baju, setelah itu terdakwa melepas celana yang saksi pakai, kemudian terdakwa melepas celana yang dipakainya. Selanjutnya



terdakwa berkata "KAMU DIATAS YA", lalu terdakwa mengambil posisi tiduran terlentang diatas lantai, dan saksi menaiki badan terdakwa kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi dan digerak-gerakan keatas bawah selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina saksi (karena saksi mencabut penis terdakwa sebelum keluar sperma);

- Bahwa sejak kejadian persetubuhan yang pertama kali hingga berulang kali tersebut dengan cara mencium pipi dan bibir saksi, lalu terdakwa meraba payudara dari dalam baju saksi dan saksi juga pernah disuruh untuk mengulum penis terdakwa, kemudian terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina saksi dan digerak-gerakan, setelah itu terdakwa melepas celana yang saksi pakai, kemudian terdakwa melepas celana yang dipakainya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi dan digerak-gerakan hingga mengeluarkan sperma diluar vagina dan pernah juga dikeluarkan didalam vagina saksi;

- Bahwa selama terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pernah memakai alat pengaman berupa kondom tetapi seringnya tidak memakai dan saat tidak memakai kondom, terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi;

- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi, terdakwa melakukan bujuk rayu kepada saksi dengan kata-kata "NANTI AKU TANGGUNG JAWAB DAN NAFKAHIN KAMU, AKU KERJA KE JAKARTA DULU UNTUK BIAYA HAMIL KAMU" hingga saksi berhasil disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan uang tersebut sudah habis di gunakan untuk membeli jajan. Selain uang saksi juga pernah dikasih jajan dan makanan;

- Bahwa akibat yang saksi alami akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami trauma, kehilangan virginitas hingga hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 07.15 WIB saksi telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan BB 1.070 gr, Panjang 53cm dengan cara normal di RS PKU Muhammadiyah Gombong. Bayi tersebut saat lahir dalam kondisi hidup (premature),



dan sekira pukul 09.00 WIB bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat saksi melahirkan anak secara premature dalam kondisi hidup kemudian dinyatakan meninggal, pernah memberikan kabar kepada terdakwa melalui whatsapp tetapi pesan tersebut hanya centang satu yang kemungkinan pesan tersebut tidak dibaca oleh terdakwa ;
- Bahwa umur saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih tergolong anak dibawah umur yaitu berumur 15 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Gombang di rumah saksi [REDACTED] termasuk Ds. Kalitengah Rt. 01 Rw. 07 Kec. Gombang Kab. Kebumen kemudian dibawa ke Polres Kebumen terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur kemudian di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 08.30 WIB di Polres kebumen;
- Bahwa terdakwa kenal saksi [REDACTED], umur 16 Th, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SD, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Ds. Kalitengah Rt. 01 Rw. 07 Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga, dimana saksi [REDACTED] merupakan mantan pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi [REDACTED] ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:



1. Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombang Kab. Kebumen;

2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombang Kab. Kebumen;

3. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombang Kab. Kebumen;

- Bahwa pada saat disetubuhi oleh terdakwa, umur saksi [REDACTED] adalah 15 tahun ;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ketemuan saksi [REDACTED] dan terdakwa mengajak ke rumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombang Kab. Kebumen dengan kata-kata "sini aja lah", selanjutnya setelah kami berdua berada didalam rumah kosong tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol dan lama-lama terdakwa merangkul saksi [REDACTED] sambil mencium pipi dan bibirnya lalu meraba-raba vagina saksi [REDACTED] dari luar celanya sambil membisikan "jadi pengen lo" dan saksi [REDACTED] menjawab "tinggal dimasukin" lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam hingga lutut. Selanjutnya terdakwa mengangkat kaos dan BH saksi Galuh Putri Pihawianni lalu terdakwa menghisap kedua putingnya secara bergantian, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang di pakai saksi [REDACTED] hingga lutut. Selanjutnya dengan posisi berhadapan dan kaki kanan saksi [REDACTED] di angkat dan dalam keadaan tegang terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi [REDACTED] dan digerakkan maju mundur 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi [REDACTED], Setelah itu kami merapikan pakaian masing-masing lalu terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] untuk pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED] janjian untuk ketemuan dirumah kosong termasuk Ds.



Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombang Kab. Kebumen. Setelah kami bertemu lalu kami duduk sambil ngobrol-ngobrol dan terdakwa mencium pipi dan bibirnya, lalu meraba payudara dari dalam bajunya, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berkata “kamu di atas ya”, lalu terdakwa mengambil posisi tiduran terlentang diatas lantai, dan saksi [REDACTED] menaiki badan terdakwa kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vaginanya dan digerak-gerakan keatas bawah selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina saksi Galuh Putri Pihawianni;

- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi [REDACTED], terdakwa pernah beberapa kali mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi [REDACTED] karena suka sama suka dan terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi [REDACTED] “nanti aku tanggung jawab dan nafkahn kamu, aku kerja ke jakarta dulu untuk biaya hamil kamu” dan setiap ketemu terdakwa juga memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada saksi Galuh Putri Pihawianni;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi [REDACTED] tersebut adalah untuk melampiaskan nafsu;

- Bahwa status saksi [REDACTED] pada saat di setubuhi oleh terdakwa adalah masih lajang dan belum mempunyai suami;

- Bahwa status terdakwa saat ini mempunyai istri, akan tetapi istri terdakwa bekerja sebagai TKW di Taiwan ;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa, saksi [REDACTED] menjadi hamil dan melahirkan seorang anak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi anak yang dilahirkan oleh saksi [REDACTED] karena saat itu terdakwa sedang bekerja di Bekasi sejak bulan September 2023;



- Bahwa Terdakwa menyesal setelah menyetubuhi saksi [REDACTED] karena masih termasuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum Nomor : 441.6/003/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suroso, Sp. OG, dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perineum utuh, hymen tak tampak, terdapat bekas luka di vagina pada pukul 2,5,7 dan 9;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tosca;
- 1(satu) potong celana training Panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu ;

- 3 (tiga) lembar surat dengan tulisan tangan dari anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Gombang di rumah saksi [REDACTED] termasuk Ds. Kalitengah Rt. 01 Rw. 07 Kec. Gombang Kab. Kebumen kemudian dibawa ke Polres Kebumen terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur kemudian di tangkap pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 08.30 WIB di Polres kebumen;
- Bahwa terdakwa kenal saksi [REDACTED], umur 16 Th, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa,
Alamat Ds. Kalitengah Rt. 01 Rw. 07 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi [REDACTED]
[REDACTED] tidak ada hubungan keluarga, dimana saksi [REDACTED]
[REDACTED] merupakan mantan pacar terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan saksi [REDACTED];

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali
yaitu:

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul
17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw.
08 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul
17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw.
08 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

3. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul
17.00 WIB dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw.
08 Kec. Gombong Kab. Kebumen;

- Bahwa pada saat disetubuhi oleh terdakwa, umur saksi
[REDACTED] adalah 15 tahun ;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada bulan April 2023
sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ketemuan saksi [REDACTED]
[REDACTED] dan terdakwa mengajak ke rumah kosong termasuk Ds.
Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombong Kab. Kebumen dengan kata-
kata "sini aja lah", selanjutnya setelah kami berdua berada didalam
rumah kosong tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol dan lama-lama
terdakwa merangkul saksi [REDACTED] sambil
mencium pipi dan bibirnya lalu meraba-raba vagina saksi GALUH
[REDACTED] dari luar celanya sambil membisikan "jadi
pengen lo" dan saksi [REDACTED] menjawab "tinggal
dimasukin" lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam
hingga lutut. Selanjutnya terdakwa mengangkat kaos dan BH saksi
Galuh Putri Pihawianni lalu terdakwa menghisap kedua putingnya
secara bergantian, kemudian terdakwa menurunkan celana dan
celana dalam yang di pakai saksi [REDACTED] hingga
lutut. Selanjutnya dengan posisi berhadapan dan kaki kanan saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ di angkat dan dalam keadaan tegang terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi ██████████ ██████████ dan digerakkan maju mundur 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi ██████████ ██████████ Setelah itu kami merapikan pakaian masing-masing lalu terdakwa menyuruh saksi ██████████ untuk pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi ██████████ ██████████ janjian untuk ketemuan dirumah kosong termasuk Ds. Kalitengah Rt. 03 Rw. 08 Kec. Gombang Kab. Kebumen. Setelah kami bertemu lalu kami duduk sambil ngobrol-ngobrol dan terdakwa mencium pipi dan bibirnya, lalu meraba payudara dari dalam bajunya, setelah itu terdakwa melepas celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berkata "kamu di atas ya", lalu terdakwa mengambil posisi tiduran terlentang diatas lantai, dan saksi ██████████ menaiki badan terdakwa kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vaginanya dan digerak-gerakan keatas bawah selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina saksi Galuh Putri Pihawianni;

- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi ██████████ ██████████, terdakwa pernah beberapa kali mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi ██████████ ;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Galuh Putri Pihawianni karena suka sama suka dan terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi ██████████ "nanti aku tanggung jawab dan nafkahn kamu, aku kerja ke jakarta dulu untuk biaya hamil kamu" dan setiap ketemu terdakwa juga memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk uang jajan kepada saksi Galuh Putri Pihawianni;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi ██████████ tersebut adalah untuk melampiaskan nafsu;



- Bahwa status saksi [REDACTED] pada saat di setubuhi oleh terdakwa adalah masih lajang dan belum mempunyai suami;
- Bahwa status terdakwa saat ini mempunyai istri, akan tetapi istri terdakwa bekerja sebagai TKW di Taiwan ;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa, saksi [REDACTED] menjadi hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi anak yang dilahirkan oleh saksi [REDACTED] karena saat itu terdakwa sedang bekerja di Bekasi sejak bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesal setelah menyetubuhi saksi [REDACTED] karena masih termasuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal tersebut diatas yang pada pokoknya :

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama [REDACTED] yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa [REDACTED] sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa arti Kesengajaan menurut Memorie Van Toelichting (Memori Penjelasan) dari Menteri Kehakiman Belanda pada waktu pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah Menghendaki dan mengetahui (*willens en Wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengetahui serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen;
2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen;
3. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen

Menimbang bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Galuh Putri Pihawianni binti Agustino yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3175-LT-26092016-0015 tanggal 27 September 2016 yang dilakukan dengan cara berawal sejak bulan Maret 2023, terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Galuh Putri Pihawianni hingga kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 17.00



WIB, terdakwa mengajak saksi [REDACTED] untuk ketemuan. Setelah bertemu dengan saksi [REDACTED], lalu terdakwa mengajak saksi [REDACTED] menuju ke rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen dengan berkata "sini aja lah" ;

Menimbang Bahwa sesampainya dirumah kosong tersebut, terdakwa langsung mengajak saksi Galuh Putri Pihawianni masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa dan saksi [REDACTED] ngobrol dan tak berapa lama kemudian terdakwa merangkul saksi Galuh Putri Pihawianni dan meraba-raba vagina saksi [REDACTED] dari luar celana sambil berkata "jadi pengen lo", lalu saksi Galuh Putri Pihawianni menjawab "tinggal dimasukin". Setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut. Setelah itu terdakwa mengangkat kaos dan BH yang dikenakan saksi [REDACTED], lantas terdakwa menghisap kedua puting payudara saksi [REDACTED] secara bergantian. Kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi [REDACTED] hingga sebatas lutut. Lalu dengan posisi saling berhadapan dan kaki kanan saksi [REDACTED] diangkat keatas, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi [REDACTED] hingga masuk lalu gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah selesai terdakwa dan saksi [REDACTED] merapikan pakaiannya, kemudian terdakwa menyuruh [REDACTED] untuk pulang ke rumahnya ;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan saksi [REDACTED] janji untuk ketemuan di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen. Setelah bertemu dengan saksi Galuh Putri Pihawianni, lalu terdakwa ngobrol dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] untuk tiduran dengan berkata "tidur aja lah" dan saksi [REDACTED] menurutinya. Setelah itu terdakwa mencium bibir saksi [REDACTED] sambil tangan terdakwa meraba-raba vagina saksi Galuh Putri Pihawianni dari luar celana. Lalu terdakwa menyuruh saksi Galuh Putri Pihawianni untuk mengulum alat kelamin terdakwa. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa, setelah itu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan saksi [REDACTED] hingga terdakwa dan saksi Galuh



Putri Pihawianni dalam keadaan setengah telanjang. Lantas terdakwa menindih tubuh saksi Galuh Putri Pihawianni sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi Galuh Putri Pihawianni hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah itu terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni merapikan pakaiannya masing-masing lalu pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang Bahwa lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni janji untuk ketemuan di rumah kosong di Desa Kalitengah Rt. 03 Rw. 08, Kec. Gombang, Kab. Kebumen, namun sebelum bertemu terdakwa, saksi Galuh Putri Pihawianni meminta terdakwa untuk membeli testpeck karena saksi Galuh Putri Pihawianni sudah terlambat datang bulan selama 2 bulan. Setelah bertemu dengan saksi Galuh Putri Pihawianni, lalu terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol. Lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Galuh Putri Pihawianni. Kemudian terdakwa meraba payudara dari dalam bajunya. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah itu terdakwa berkata "kamu diatas ya". Lalu terdakwa mengambil posisi tiduran terlentang diatas lantai, lantas saksi Galuh Putri Pihawianni menaiki tubuh terdakwa sambil terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi Galuh Putri Pihawianni hingga masuk lalu digerakkan keatas bawah selama kurang lebih 1 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Galuh Putri Pihawianni. Setelah itu terdakwa memberikan testpeck kepada saksi Galuh Putri Pihawianni dan setelah di testpeck ternyata hasilnya saksi Galuh Putri Pihawianni positif hamil. Setelah mengetahui hal itu, kemudian terdakwa berkata "nanti aku tanggung jawab dan nafkahin kamu, aku kerja ke Jakarta dulu untuk biaya hamil kamu". Setelah itu terdakwa dan saksi Galuh Putri Pihawianni pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 07.15 WIB, saksi Galuh Putri Pihawianni melahirkan seorang anak laki-laki secara normal di RS PKU Muhammadiyah Gombang namun pada pukul 09.00 WIB, bayi tersebut meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441.6/003/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suroso, Sp. OG, dokter pada RSUD Dr. Soedirman



Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perineum utuh, hymen tak tampak, terdapat bekas luka di vagina pada pukul 2,5,7 dan 9.;

;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan ██████████

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm



_____;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hijau toska;
- 1(satu) potong celana training Panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1.-----Menyatakan terdakwa _____ tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN;**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hijau toska;
 - 1(satu) potong celana training Panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;**Dikembalikan kepada [REDACTED];**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H, sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI .Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MARGONO, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

RAKHMAT PRIYADI, SH.

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.,

ttd

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Panitera Pengganti,

ttd

ESTITI ROKHAYATI